BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNGBARAT
Jl. Ryacudu, No. 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
Laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 249/PM.00.02/K.LA-01/09/2024 24 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu/Tim Kampanye Pemilihan Kabupaten Lampung Barat
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
   e. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 22A j.o Pasal 30 j.o Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *a quo* serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e j.o Pasal 10 huruf c Perbawaslu Nomor 6 tahun 2024 *a quo*, bahwa dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap :
   a. Potensi pelanggaran Pemilihan;
   b. Potensi sengketa Pemilihan.
3. Memperhatikan ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
   a. Bahwa Peserta Pemilihan adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;
   b. Bahwa Kampanye Pemilihan adalah Kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
   c. Bahwa Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan dengan:
      1) Pertemuan Terbatas;

Sebagaimana ketentuan Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 *a quo* Pelaksanaan dapat dilaksanakan didalam ruangan atau gedung tertutup dengan kapasitas peserta 1000 (seribu) orang yang pelaksanaannya memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung atau kampanye dapat melalui media daring.

2) Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
Sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 *a quo* Pelaksanaan dapat dilakukan didalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dengan ketentuan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan, atau dilakukan diluar ruangan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.

3) Debat Publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
Sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 *a quo* Pelaksanaan Debat Publik difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yang pelaksanaannya disiarkan langsung ke publik.

4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
Sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 *a quo*, Alat peraga kampanye tersebut berupa Reklame, Spanduk dan Umbul-umbul dengan ketentuan difasilitasi oleh KPU Kabupaten dan dapat ditambah oleh pasangan calon atau gabungan partai politik.

5) Iklan Media Masa Cetak dan Media Masa Elektronik;
Sebagaimana ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 *a quo*, Bahwa pelaksanaan Kampanye tersebut dilaksanakan 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 *a quo* Kegiatan bentuk lain dilaksanakan melalui Rapat umum yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, atau melalui media sosial dan media daring.

7) Penyebaran Bahan Kampanye;
Sebagaimana ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 *a quo*, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi; Pakaian, Penutup Kepala, alat Makan/Minum, Kalender, Kartu Nama, Pin, Alat Tulis, Payung, stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang nilainya paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang.

d. Bahwa Kampanye dengan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan mulai 25 September 2024 s.d 23 November 2024;
e. Bahwa Kampanye melalui Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan mulai 10 November 2024 s.d 23 November 2024;
f. Bahwa Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara oleh pasangan calon, gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau tim Kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;
g. Bahwa Masa Tenang dilaksanakan mulai 24 November 2024 s.d 26 November 2024.

4. Memperhatikan ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai berikut:
a. Ketentuan Pasal 187 ayat (1) "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*";
b. Ketentuan Pasal 187A ayat (1) "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat

kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Dan Ketentuan Pasal 187A ayat (2) "*Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*";

c. Ketentuan Pasal 189 bahwa "*Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)*";

d. Ketentuan Larangan Kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagaimana Pasal 69 huruf i j.o Pasal 187 Ayat (3) "*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*";

e. Ketentuan Larangan Kampanye: merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye sebagaimana Pasal 69 huruf i j.o Pasal 187 Ayat (3) "*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*".

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan sebagaimana amanat Pasal 22A j.o Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 serta Pasal 2 j.o Pasal 4 ayat (1) huruf e j.o Pasal 10 huruf c Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/Tim Kampanye Pemilihan Kabupaten Lampung Barat agar dalam **Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024** memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
   b. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan Undang-Undang, Peraturan KPU dan Pedoman Teknis yang berlaku;
   c. Dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan tidak melanggar larangan kampanye sebagaimana ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU;
   d. Menyampaikan tembusan pendaftaran Tim Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;
   e. Menyampaikan tembusan setiap pelaksanaan kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;
   f. Aktif menginformasikan hal-hal lain yang berpotensi terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Novri Jonestama, S.Sos., M.M

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat